



WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN KERJA DAN  
PELAKSANAAN TUGAS TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) serta meningkatkan kinerja aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Tahun Anggaran 2020;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08);
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
12. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);
13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN KERJA DAN PELAKSANAAN TUGAS TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Bab V Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2019 Nomor 51) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 3 April 2020

Plt. WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

RAHARTO TENO PRASETYO

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 3 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2020 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YUDHI HARNENDRO, SH., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19681027 199403 1 008

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 12 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA  
PASURUAN NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG  
PEDOMAN KERJA DAN PELAKSANAAN TUGAS  
TAHUN ANGGARAN 2020

1. dalam ketentuan sub bab 5.1.1 terdapat perubahan penjelasan dalam **catatan** sehingga berbunyi sebagai berikut:

Catatan :

- pemberian honor narasumber atau sebutan lainnya dari unsur OPD penyelenggara diberikan maksimal 2 Jam per kegiatan, dan harus melibatkan narasumber dari luar OPD; apabila tidak melibatkan narasumber dari luar OPD penyelenggara, maka hanya dapat diberikan honorarium maksimal 1 jam per kegiatan;
- Honorarium narasumber atau sebutan lainnya dalam satu RKA/RKAP/DPA/DPPA dapat diberikan lebih dari satu per sub kegiatan menyesuaikan dengan output/hasil keluaran per sub kegiatan;
- Khusus Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah/Pejabat yang mewakili dapat diberikan honorarium sebagai Narasumber atau sebutan lainnya dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat yang membuka acara dalam suatu kegiatan;
- Satuan jam pelajaran yang digunakan dalam pemberian honorarium Narasumber atau sebutan lainnya adalah 60 menit;
- Uang transport dan akomodasi narasumber atau sebutan lainnya, serta biaya penerbitan/pencetakan/penggandaan modul/materi ditanggung panitia penyelenggara.

Contoh 1 :

Saudara A sebagai pejabat eselon II dan Saudara B sebagai Pejabat eselon III di instansi/Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan Sosialisasi tentang Pencegahan Virus Corona (COVID-19), dimana dalam sosialisasi tersebut pesertanya berasal dari unsur perangkat daerah lainnya serta masyarakat. **Kegiatan tersebut dilaksanakan di empat kecamatan dengan waktu dan tempat yang berbeda.** Adapun yang menjadi narasumber adalah Saudara A dan Saudara B ***tanpa melibatkan narasumber*** dari luar Perangkat Daerah penyelenggara kegiatan dimaksud. Durasi waktu paparan/sosialisasi untuk masing-masing narasumber adalah sebagai berikut:

No.	Tempat	Tanggal	Narasumber	Durasi Waktu Paparan
1	Kecamatan Panggungrejo	2 Maret 2020	Saudara A Saudara B	1 jam 2 jam
2	Kecamatan Purworejo	3 Maret 2020	Saudara A Saudara B	1 jam 2 jam
3	Kecamatan Bugul Kidul	4 Maret 2020	Saudara A Saudara B	1 jam 2 jam
4	Kecamatan Gadingrejo	5 Maret 2020	Saudara A Saudara B	1 jam 2 jam

Biaya honorarium narasumber **dalam seluruh rangkaian kegiatan** sosialisasi tentang Pencegahan Virus Corona (COVID-19) **di empat kecamatan** tersebut adalah:

- Rp. 1.000.000,- x 1 jam = Rp. 1.000.000,- yang diterimakan kepada Saudara A, sedangkan Saudara B tidak boleh mendapatkan honor narasumber pada kegiatan dimaksud.

**atau**

- Rp. 900.000,- x 1 jam = Rp. 900.000,- yang diterimakan kepada Saudara B, sedangkan Saudara A tidak boleh mendapatkan honor narasumber pada kegiatan dimaksud.

Contoh 2:

Saudara C sebagai pejabat eselon II dan Saudara D sebagai pejabat eselon III di instansi/Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan Seminar “Implementasi Omnibus Law bagi Wajib Pajak serta Tax Update”, dimana dalam kegiatan seminar tersebut pesertanya berasal dari unsur perangkat daerah lainnya serta masyarakat. **Kegiatan tersebut dilaksanakan di dua tempat dengan waktu yang berbeda.** Adapun yang menjadi narasumber adalah Saudara C dan Saudara D (pejabat dari Perangkat Daerah Penyelenggara kegiatan) serta Saudara E dan Saudara F (masing-masing adalah pejabat eselon II dari luar Perangkat Daerah penyelenggara). Durasi waktu paparan untuk masing-masing narasumber adalah sebagai berikut:

No.	Tempat	Tanggal	Narasumber	Durasi Waktu Paparan
1	Gedung Gradika Bhakti Praja	16 Maret 2020	Saudara C Saudara D Saudara E Saudara F	1 jam 2 jam 2 jam 1 jam
2	Ruang Rapat Untung Suropati	19 Maret 2020	Saudara C Saudara D Saudara E Saudara F	1 jam 2 jam 2 jam 1 jam

**Biaya honorarium narasumber dalam seluruh rangkaian kegiatan seminar di dua tempat tersebut adalah:**

- Saudara C sebesar : 1 jam x Rp. 1.000.000,- = Rp. 1.000.000,-
- Saudara D sebesar : 1 jam x Rp. 900.000,- = Rp. 900.000,-
- Saudara E sebesar : 2 jam x 2 kali x Rp. 1.000.000,- = Rp. 4.000.000,-
- Saudara F sebesar : 1 jam x 2 kali x Rp. 1.000.000,- = Rp. 2.000.000,-

**Atau**

- Saudara C tidak mendapatkan honorarium;
- Saudara D sebesar : 2 jam x Rp. 900.000,- = Rp.1.800.000,-
- Saudara E sebesar : 2 jam x 2 kali x Rp. 1.000.000,- = Rp.4.000.000,-
- Saudara F sebesar : 1 jam x 2 kali x Rp. 1.000.000,- = Rp.2.000.000,-

2. Dalam ketentuan sub bab 5.1.6 ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 43, yang berbunyi sebagai berikut:

- 43) Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)

Uraian	Besaran (Rp)	Satuan
Ketua	1.300.000,-	OK
Wakil Ketua	1.200.000,-	OK
Sekretariat	0	OK
Bidang Humas	0	OK
Bidang Promotif dan Preventif	75.000,-	OH
Bidang Tracing dan Kuratif	75.000,-	OH
Bidang Penanganan Dampak Ekonomi	75.000,-	OH

3. Ditambahkan 7 (tujuh) sub bab, yakni sub bab 5.1.27, 5.1.28, 5.1.29, 5.1.30, 5.1.31, 5.1.32, dan 5.1.33 yang berbunyi sebagai berikut:

**5.1.27. Saksi Ahli**

Honorarium Saksi Ahli diberikan terkait pemberian keterangan sesuai kompetensinya yang fungsinya untuk menguatkan dalil Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam persidangan.

Uraian	Besaran (Rp)	Satuan
Saksi Ahli	6.000.000,-	OK

**5.1.28. Tenaga Pelaksana Lapangan yang menangani Covid-19**

Honorarium diberikan untuk Tenaga Pelaksana Lapangan (PNS/Non-PNS diluar Pemerintah Kota Pasuruan) yang menangani Covid-19.

Uraian	Besaran (Rp)	Satuan
Petugas Pencegahan/Penanganan Covid-19	75.000,-	OH

**5.1.29. Insentif dan Santunan Kematian untuk Tenaga Kesehatan yang menangani Covid-19**

Insentif dan Santunan Kematian diberikan untuk Tenaga Kesehatan yang menangani Covid-19.

Uraian	Besaran (Rp)	Satuan
<b>1. Insentif :</b>		
a. Dokter Spesialis	15.000.000,-	OB
b. Dokter Umum dan Gigi	10.000.000,-	OB
c. Bidan dan Perawat	7.500.000,-	OB
d. Tenaga Medis Lainnya	5.000.000,-	OB
<b>2. Santunan Kematian</b>	300.000.000,-	Per Orang

**5.1.30. Perawatan dan Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19**

Honorarium diberikan untuk petugas yang melakukan perawatan jenazah Covid-19 atau petugas pemakaman jenazah Covid-19.

No.	Uraian	Besaran (Rp)	Satuan
1.	Petugas Pemakaman Jenazah Covid-19	250.000,-	OK
2.	Perawatan Jenazah Covid-19	150.000,-	OK

**5.1.31. Pengemudi Penjemput PDP dari Fasilitas Kesehatan Tk.I**

Honorarium diberikan untuk Pengemudi Penjemput PDP dari Fasilitas Kesehatan Tk.I

No.	Uraian	Besaran (Rp)	Satuan
1.	Sopir	50.000,-	OK



**5.1.32. Insentif Petugas Kebersihan Ruang ICU, Ruang Isolasi, dan Ruang Pinere RS**

Insentif diberikan untuk petugas kebersihan yang melaksanakan kebersihan di Ruang ICU, Ruang Isolasi, dan Ruang Pinere RS.

No.	Uraian	Besaran (Rp)	Satuan
1.	Petugas Kebersihan	1.000.000,-	OB

**5.1.33. Petugas Paramedis Karantina dan Petugas Kesehatan untuk posko Covid-19**

Honorarium Non PNS diberikan untuk petugas paramedis yang bertugas di ruang karantina bagi calon pemudik yang disediakan oleh Pemerintah Kota Pasuruan atau petugas kesehatan untuk posko Covid-19.

No.	Uraian	Besaran (Rp)	Satuan
1.	Paramedis/Perawat	2.500.000,-	OB

4. Ketentuan sub bab 5.2.2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**5.2.2.1 Satuan Biaya Uang Lembur dan Makan Minum Lembur**

Pekerjaan yang belum dapat diselesaikan dalam jam kerja dapat diselesaikan dengan cara lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

(\*disertai pengajuan Nota Dinas ke Sekretaris Daerah yang diparaf oleh Asisten dan disetujui oleh Sekretaris Daerah).

Pelaksanaan lembur harus menghasilkan suatu *output* yang riil dan dapat dipertanggungjawabkan, serta dituangkan dalam Laporan Lembur.

Bagi Tenaga Non PNS yang melaksanakan lembur, dapat diberikan uang lembur dengan besaran, sebagai berikut:

Pelaksana Lembur	Uang Lembur (Rp)	Satuan
- Pegawai Tidak Tetap ( <i>Non PNS</i> )	15.000,-	OJ

**Catatan :**

- Makan Minum Lembur PNS atau Non PNS diberikan 1 kali dalam sehari setelah bekerja lembur minimal selama 3 jam berturut-turut;
- Makan Minum Lembur diberikan dengan batas maksimal belanja makanan dan minuman sebesar Rp 30.000,-per orang per hari;
- Pemberian uang lembur Non PNS maksimal 20 jam/bulan.

### 5.2.2.2 Satuan Biaya Uang Lembur Untuk Kegiatan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Covid-19

Khusus pekerjaan yang mendukung dalam Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19 yang belum dapat diselesaikan dalam jam kerja dapat diselesaikan dengan cara lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

(\*disertai pengajuan Nota Dinas ke Sekretaris Daerah yang diparaf oleh Asisten dan disetujui oleh Sekretaris Daerah).

Pelaksanaan lembur harus menghasilkan suatu *output* yang riil dan dapat dipertanggungjawabkan, serta dituangkan dalam Laporan Lembur.

Bagi Tenaga PNS atau Non PNS yang melaksanakan lembur khusus pekerjaan yang mendukung Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19 dapat diberikan uang lembur dengan besaran, sebagai berikut:

Pelaksana Lembur	Uang Lembur (Rp)	Satuan
- PNS	15.000,-	OJ
- Non PNS	15.000,-	OJ

#### Catatan :

- Petugas Pencegahan dan Penanganan Covid-19 (PNS/Non PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan) yang ditugaskan dalam penanganan Covid-19 dapat diberikan uang lembur maksimal 8 (delapan) jam per orang per hari dengan besaran uang lembur per jam Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah);
- Makan Minum Lembur PNS atau Non PNS diberikan 1 kali dalam sehari setelah bekerja lembur minimal selama 3 jam berturut-turut;
- Makan Minum Lembur diberikan dengan batas maksimal belanja makanan dan minuman sebesar Rp 30.000,-per orang per hari.

5. Ketentuan sub bab 5.2.25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### 5.2.5. Tambahan Penghasilan PNS

Tambahan Penghasilan PNS diberikan kepada PNS sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota Pasuruan tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.

6. Dalam ketentuan sub bab 5.2.7.3, penjelasan angka 3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 3) Apabila biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama tersebut lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana standar yang ada, maka pelaksana perjalanan dinas menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan tersebut.

7. Ketentuan sub bab 5.2.9, ditambahkan catatan sehingga berbunyi sebagai berikut:

**5.2.9. Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh**

Biaya makanan penambah daya tahan tubuh, hanya diberikan kepada pegawai fungsional seperti petugas Laboratorium, petugas foto X-ray, petugas Fumigasi, petugas PMK, petugas TPA dan petugas yang pekerjaannya beresiko tinggi serupa lainnya yaitu yang jenis pekerjaannya dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan PNS tersebut.

Uraian	Besaran (Rp)	Satuan
a. Petugas Laboratorium	20.000,-	OH
b. Petugas Foto X-ray	20.000,-	OH
c. Petugas Fumigasi	7.500,-	OH
d. Petugas PMK	7.500,-	OH
e. Petugas TPA	10.000,-	OH

**Catatan :**

- Kepada PNS atau Non PNS yang ditugaskan dalam penanganan Covid-19 dapat diberikan multi vitamin / makanan penambah stamina sebesar Rp 7.500,-per orang per hari.

8. Dalam ketentuan sub bab 5.2.10, sub unit bab 5.2.10.2 Biaya Konsumsi Rapat/Tamu diubah menjadi sub unit bab 5.2.10.3 Biaya Konsumsi Rapat/Tamu dan ditambahkan 1 (satu) sub unit bab yakni 5.2.10.4 yang berbunyi sebagai berikut:

**5.2.10.3 Biaya Konsumsi Rapat/Tamu**

Biaya konsumsi rapat/tamu adalah pengadaan makanan termasuk minuman dan *snack* untuk kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di dalam/ luar kantor yang dalam pelaksanaannya harus memperhatikan efisiensi dan asas kepatutan.

Uraian	Besaran (Rp)	Satuan
1. Makan Prasmanan:		
- Tamu Presiden dan Wakil Presiden	250.000,-	OK
- Tamu menteri/pejabat setingkat menteri, Gubernur dan Wakil Gubernur	125.000,-	OK
- Pejabat Daerah	60.000,-	OK
2. Nasi Kotak Diberikan untuk kegiatan rapat yang melebihi jam makan	30.000,-	OK
3. Snack	20.000,-	OK
4. Makan Prasmanan dalam Penyelenggaraan Diklat yang bukan Paket <i>Meeting</i>	45.000,-	OK
5. Nasi Piringan	23.000,-	Piring

#### 5.2.10.4 Makanan dan Minuman untuk Keadaan Bencana

Biaya makanan dan minuman untuk Keadaan Bencana adalah pengadaan makanan dan minuman yang diberikan kepada Petugas Pencegahan/Penanganan Covid-19 serta masyarakat yang dikarantina yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Kota Pasuruan

<b>Uraian</b>	<b>Besaran (Rp)</b>	<b>Satuan</b>
Nasi kotak	30.000,-	OK

Plt. WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

RAHARTO TENO PRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YUDHI HARNENDRO, SH., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19681027 199403 1 008